



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli

Pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli**, beralamat

di Jalan Majapahit No.1 Bangli-Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Gusti Agung Bagus Ade Putrawan, S.T. dan Wira Dhita Kusuma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-0165/BGL/PNK/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di bawah register No. 45/daf.SK.TK.I/2020/PN.Bli, tanggal 30 Juni 2020 menurut surat gugatan dalam perkara No. 5/Pdt.G.S/2020/PN. Bli sebagai **Penggugat**;

**Dan**

**1. I Wayan Mertadana**, Tempat/tanggal lahir Batur Selatan, 02 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Br. Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selaku Ketua Kelompok Tani Sandan Kerta Sari, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN. Bli sebagai **Tergugat I**;

**2. I Nengah Artawan**, Tempat/tanggal lahir Batur Selatan, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Br. Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Sandan Kerta Sari, menurut surat

Hal 1 dari 6 Akta Perdamaian No : 4/Pdt.G.S/2020/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN. Bli sebagai

## Tergugat II;

**3. I Wayan Nyapa**, Tempat/tanggal lahir, Batur Selatan, 09 September 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Br. Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selaku Bendahara Kelompok Ternak Sandan Kerta Sari, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN. Bli sebagai

## Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian sebagaimana di tentukan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Juni 2020 sebagai berikut:

### Pasal 1

**(1)** Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beritikad untuk menyelesaikan kewajiban kredit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0035/BGL/KKP-E/2017 tertanggal 19 Januari 2017 dengan data rincian kewajiban per tanggal 06 Juli 2020 berupa Tunggakan Pokok sebesar **Rp. 106.545.226,93** Tunggakan Bunga **Rp. 10.484.332,55** Bunga berjalan **Rp. 1.306.633,80** dan Denda **Rp. 20.019.489,00** sehingga total kewajiban kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat per tanggal 06 Juli 2020 menjadi **Rp. 138.355.682,28** (Seratus Tiga Puluh

Hal 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Delapan Sen). Nominal pelunasan kredit terkini akan dijelaskan kembali oleh Penggugat menyesuaikan tanggal pelunasan kredit.

(2) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan melakukan pelunasan kredit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0035/BGL/KKP-E/2017 tertanggal 19 Januari 2017 sehingga status kredit menjadi Lunas selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2020.

## Pasal 2

(1) Dalam pelunasan kredit, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diberikan keringanan oleh Penggugat berupa keringanan pembayaran denda sebesar 100% (seratus persen) dari denda yang timbul pada saat tanggal pelunasan kredit, dengan syarat bahwa keringanan pembayaran denda tersebut diberikan apabila pelunasan kredit dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2020.

(2) Apabila pelunasan kredit melewati tanggal 31 Agustus 2020, maka pemberian keringanan pembayaran denda tersebut dibatalkan.

## Pasal 3

(1) Apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, maka Penggugat akan melaksanakan prosedur lanjutan untuk melaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan kredit yaitu SHM No. 1084 tanggal 01 April 2015 yang terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atas nama I Ketut Danton Darmawan (anggota kelompok), yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 431/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan SHM No. 727 tanggal 18 Januari 1996 yang terletak di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atas nama I Wayan Armada

Hal 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota kelompok) yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 291/2017 tanggal 30 Maret 2017.

(2) Terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak akan melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.

## Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak Senin, tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan kewajiban kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0035/BGL/KKP-E/2017 tertanggal 19 Januari 2017 dinyatakan Lunas.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pande Putu Suwedana

Amirotul Azizah, S.H.

## Perincian Biaya :

Hal 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. PNB	Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)